



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 287/Pid.Sus/2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Watino Als Tino Bin Marsudi Sadimin;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gandrungmanis Tengah RT 003 RW 004 Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, bernama **TITIEK NURHAYATI, S.H., CLA** dkk Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**ONNE MITRA SEJATI**” yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 287/Pen.Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 9 November 2022 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 287/ Pid.Sus/ 2022/
putusan.mahkamahagung.go.id

PN Clp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 287/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WATINO als TINO Bin MARSUDI SADIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman”** yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)) bungkus/ paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warn merah corak putih;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013 0103 7002 2202;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081328888374;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type vega RR warna hitam No. Pol. R 6352 YK berikut STNK an. Sakiwan alamat Mulyadadi RT.08/RW.01 KEC. Cipari, Kab. Cilacap;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebani Terdakwa **WATINO als TINO Bin MARSUDI SADIMIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah menerima tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **WATINO als TINO Bin MARSUDI SADIMIN**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2022, bertempat di sebuah rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Gandrungmanis Tengah RT.003/RW.004, Desa Gandrungmanis, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari sdr. Rasmono (DPO) sebanyak 1 gram, yang kemudian sdr. Rasmono mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa. Setelah mendapatkan uang transfer tersebut, pada pukul 11.00 WIB terdakwa langsung memesan sabu kepada sdr. Yeye (DPO) melalui pesan Whatapps dengan menggunakan 1 (satu) unit HP VIVO warna biru milik terdakwa, kemudian mentransfer uang ke rekening BCA 0462589890 an. RULI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut dengan menggunakan ATM BRI milik terdakwa. Setelah mentransfer pembelian sabu tersebut, terdakwa masih mempunyai sisa uang sabu sebagai upah terdakwa tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membeli 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam dan sisanya untuk membeli makan dan rokok. Selanjutnya pada pukul 14.30 WIB terdakwa mendapatkan alamat/web pengambilan sabu yaitu di belakang stasiun Gandrungmangu sebelah toko yang tutup dengan media lakban merah ditindih batu. Yang kemudian terdakwa menuju ke tempat pengambilan sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type Vega RR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No. Pol. R 6352 YK, setelah mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menuju ke SPBU Rawajaya di Bantarsari untuk bertemu dengan sdr. Rasmono (DPO) guna menyerahkan pesanan sabu tersebut. Yang kemudian pada saat terdakwa menunggu untuk bertemu dengan sdr. Rasmono (DPO) tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian dari resnarkoba Polres Cilacap yang diantaranya saksi Safarudin dan saksi Farkhan Kurniawan yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai tindak pidana narkoba di sekitar tempat tersebut. Yang kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban waran merah corak putih yang dipegang di tangan kiri terdakwa. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut** terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1765/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-3803/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu disiolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50652 gram tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **WATINO als TINO Bin MARSUDI SADIMIN**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2022, bertempat di SPBU Rawajaya yang beralamat di Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mengambil sabu di belakang stasiun Gandrungmangu sebelah toko yang tutup dengan media lakban merah ditindih batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type Vega RR warna hitam No. Pol. R 6352 YK, setelah mengambil sabu tersebut kemudia terdakwa menuju ke SPBU Rawajaya di Bantarsari untuk bertemu dengan sdr. Rasmono (DPO) guna menyerahkan pesanan sabu tersebut. Yang kemudian pada saat terdakwa menunggu untuk bertemu dengan sdr. Rasmono (DPO) tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian dari resnarkoba Polres Cilacap yang diantaranya saksi Safarudin dan saksi Farkhan Kurniawan yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai tindak pidana narkotika di sekitar tempat tersebut. Yang kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban waran merah corak putih yang dipegang di tangan kiri terdakwa. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1765/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-3803/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu disiolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50652 gram tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Safarudin, S.H;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan lain yaitu Aiptu Subiyanto, S.H. dan Briptu Farkhan Kurniawan Anggota Satres Narkoba Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di SPBU Rawajaya ikut Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap sehubungan dengan peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013 0130 7002 2202;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru dengan Simcard Telkomsel Nomor 081328888374;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RR warna hitam No Pol R-6352 YK berikut STNK an SAKIWAN alamat Mulyadadi Rt 08 Rw 01 Kec Cipari Kab Cilacap;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang berupa sabu tersebut adalah barang pesanan Sdr Rasmono, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih tersebut didapat dari hasil membeli kepada Sdr Yeye pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan uang milik sdr. Rasmono;
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Celana panjang Jeans warna hitam dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk bermain game online;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelikan barang berupa sabu untuk orang lain sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dan dari siapapun terkait membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Farkhan Kurniawan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan lain yaitu Aiptu Subiyanto, S.H dan Aipda Safarudin, S.H. Anggota Satres Narkoba Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di SPBU Rawajaya ikut Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap sehubungan dengan peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013 0130 7002 2202;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru dengan Simcard Telkomsel Nomor 081328888374;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RR warna hitam No Pol R-6352 YK berikut STNK an SAKIWAN alamat Mulyadadi Rt 08 Rw 01 Kec Cipari Kab Cilacap;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang berupa sabu tersebut adalah barang pesanan Sdr Rasmono, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih tersebut didapat dari hasil membeli kepada Sdr Yeye pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan uang milik sdr. Rasmono;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Celana panjang Jeans warna hitam dan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk bermain game online;
- Bahwa Terdakwa membelikan barang berupa sabu untuk orang lain sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dan dari siapapun terkait membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Watino Als Tino Bin Marsudi Sadimin** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wib di SPBU Rawajaya ikut Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap karena kedapatan menguasai dan memiliki membawa barang berupa sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas, ada barang bukti yang disita yaitu :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013 0130 7002 2202;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna biru dengan Simcard Telkomsel Nomor 081328888374;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RR warna hitam No Pol R-6352 YK berikut STNK an SAKIWAN alamat Mulyadadi Rt 08 Rw 01 Kec Cipari Kab Cilacap;
- Bahwa bahwa barang berupa sabu tersebut adalah barang pesanan Sdr Rasmono, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari hasil membeli kepada Sdr Yeye;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Sdr Yeye hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wib sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membeli barang berupa sabu tersebut rencananya akan terdakwa antar dan bertemu dengan sdr. Rasmono di SPBU Rawajaya Bantarsari;
- Bahwa terdakwa sudah membayar pembelian barang berupa sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib dengan cara transfer di ATM BRI Gandrungmangu;
- Bahwa terdakwa membayar pembelian barang berupa sabu tersebut menggunakan uang milik Sdr Rasmono;
- Bahwa terdakwa menerima uang untuk membeli sabu dari Sdr Rasmono sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan barang berupa sabu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan barang berupa sabu tersebut untuk mendapatkan uang untuk uang saku berangkat kerja;
- Bahwa uang keuntungan tersebut sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membeli celana panjang jeans warna hitam sedangkan sisanya Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk bermain game online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dan dari siapapun terkait membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warn merah corak putih;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013 0103 7002 2202;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081328888374;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type vega RR warna hitam No. Pol. R 6352 YK berikut STNK an. Sakiwan alamat Mulyadadi RT.08/RW.01 KEC. Cipari, Kab. Cilacap;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB sdr. Rasmono memesan sabu sebanyak 1 gram kepada terdakwa kemudian sdr. Rasmono mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa untuk membayar pesanan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Yeye melalui pesan Whatapps untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran sabu tersebut dengan mentransfer uang ke rekening BCA 0462589890 an. Ruli menggunakan ATM BRI milik terdakwa setelah itu terdakwa mengirim bukti transfernya ke sdr. Yeye;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari sdr. Yeye yang berisi lokasi pengambilan sabu pesanan terdakwa yaitu di belakang stasiun Gandrungmangu sebelah toko yang tutup dengan media lakban merah ditindih batu stelah itu terdakwa menuju lokasi tersebut mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu dari lokasi yang diberikan oleh sdr. Yeye kemudian terdakwa menuju ke SPBU Rawajaya di Bantarsari untuk bertemu dengan sdr. Rasmono untuk menyerahkan pesanan sabu tersebut namun saat terdakwa sedang menunggu sdr. Rasmono tiba –tiba datang petugas kepolisian resnarkoba polresta Cilacap yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah tersebut yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih yang dipegang di tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari transaksi pembelian sabu pesanan sdr. Rasmono kepada terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam dan sisanya untuk membeli makan dan rokok;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 1765/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-3803/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu disiolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50652 gram tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau Kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Watino Als Tino Bin Marsudi Sadimin** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkoba khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu disolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50652 gram yang diduga merupakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1765/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-3803/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu disolasi warna merah kombinasi putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50652 gram tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi
putusan.mahkamahagung.go.id

yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui
penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada
orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil
(mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti
orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada atau
menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB
sdr. Rasmono memesan sabu sebanyak 1 gram kepada terdakwa kemudian
sdr. Rasmono mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa untuk membayar pesanan sabu tersebut
kemudian pada pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Yeye melalui
pesan Whatapps untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga
Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan
pembayaran sabu tersebut dengan mentransfer uang ke rekening BCA
0462589890 an. Ruli menggunakan ATM BRI milik terdakwa setelah itu
terdakwa mengirim bukti transfERNYA ke sdr. Yeye;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari
sdr. Yeye yang berisi lokasi pengambilan sabu pesanan terdakwa yaitu di
belakang stasiun Gandrungmangu sebelah toko yang tutup dengan media
lakban merah ditindih batu stelah itu terdakwa menuju lokasi tersebut
mengendarai sepeda motor miliknya kemudian setelah terdakwa mengambil
sabu dari lokasi yang diberikan oleh sdr. Yeye kemudian terdakwa menuju ke
SPBU Rawajaya di Bantarsari untuk bertemu dengan sdr. Rasmono untuk
menyerahkan pesanan sabu tersebut namun saat terdakwa sedang menunggu
sdr. Rasmono tiba –tiba datang petugas kepolisian resnarkoba polresta Cilacap
yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba di
wilayah tersebut yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa
dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip isi sabu
yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak
putih yang dipegang di tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke
Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari transaksi pembelian sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam dan sisanya untuk membeli makan dan rokok, disamping itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban waran merah corak putih;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013 0103 7002 2202;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081328888374;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type vega RR warna hitam No. Pol. R 6352 YK berikut STNK an. Sakiwan alamat Mulyadadi RT.08/RW.01 KEC. Cipari, Kab. Cilacap;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Watino Als Tino Bin Marsudi Sadimin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Watino Als Tino Bin Marsudi Sadimin** selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan dilakban warna merah corak putih;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor : 6013 0103 7002 2202;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081328888374;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type vega RR warna hitam No. Pol. R 6352 YK berikut STNK an. Sakiwan alamat Mulyadadi RT.08/RW.01 KEC. Cipari, Kab. Cilacap;

Dikembalikan kepada terdakwa selaku yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 7 Desember 2022, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Irene Ratih Parwita., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H

Joko widodo, S.H.

Panitera Pengganti

Irene Ratih Parwita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)